



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 3 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 3 September 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2001 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/31/IV/2002 tanggal 6 Nopember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 10 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga secara silih berganti di rumah orang



tua penggugat dan tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 9 bulan namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Juni 2002 tergugat jatuh sakit, namun tidak diketahui apa jenis penyakitnya karena seluruh tubuh tergugat lemas dan tergugat hanya berbaring di tempat tidur sehingga penggugat bolak balik dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua tergugat karena tergugat dirawat di rumah orang tuanya. Pada saat tergugat sakit dan tidak ada tanda-tanda jika tergugat akan sembuh, keluarga tergugat menuduh kalau orang tua penggugat yang telah mengirim guna-guna kepada tergugat, hal tersebut disampaikan tergugat kepada penggugat namun orang tua penggugat pada saat itu mendengar apa yang disampaikan tergugat kepada penggugat sehingga orang tua penggugat sangat tersinggung dengan tuduhan keluarga tergugat tersebut.
5. Bahwa setelah dua bulan tergugat sakit dan tidak ada perubahan penyakitnya, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2002, selain itu hubungan antara keluarga penggugat dan tergugat juga semakin buruk karena orang tua penggugat telah tersinggung dengan tuduhan keluarga tergugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 10 tahun 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi juga tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa tergugat kini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Karmatang tanpa seizin penggugat dan telah dikaruniai seorang anak dan penggugat tidak rela dimadu.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq.



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, PENGGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil oleh Ridwan, S.H., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 dan 27 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 112/31/V/2002 tanggal 6 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :



1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah tergugat menderita sakit, orang tua tergugat menuduh bahwa orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna sehingga menyebabkan tergugat sakit, maka setelah mendengar tuduhan tersebut terjadilah percekocokan antara penggugat dengan tergugat, bahkan orang tua tergugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa kamilah sebagai orang tua pengugat yang mengirimkan guna-guna dan mengakibatkan tergugat sakit. sehingga saksi sebagai orang tua penggugat merasa sangat tersinggung dengan tuduhan tersebut.
 - Bahwa akibat dari percekocokan dan tuduhan tersebut maka penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Juni 2002 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 tahun lebih.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup untuk penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun bersama dengan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama tergugat.



2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan ibu kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah tergugat menderita sakit, orang tua tergugat menuduh bahwa orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna sehingga menyebabkan tergugat sakit, maka setelah mendengar tuduhan tersebut terjadilah percekcoakan antara penggugat dengan tergugat, bahkan orang tua tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat dan mengatakan bahwa orang tua penggugatlah yang mengirimkan guna-guna dan mengakibatkan tergugat sakit.
 - Saksi tidak mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh tergugat maupun orang tua tergugat tetapi saksi hanya mendengarnya dari ibu penggugat.
 - Bahwa akibat dari percekcoakan dan tuduhan tersebut maka penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Juni 2002 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 tahun 1 bulan.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup untuk penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun bersama dengan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama tergugat.



Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun selama 9 bulan tetapi belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2002 tergugat jatuh sakit, namun tidak diketahui apa jenis penyakitnya karena seluruh tubuh tergugat lemas dan tergugat hanya berbaring di tempat tidur dan tidak ada tanda-tanda jika tergugat akan sembuh, keluarga tergugat menuduh kalau orang tua penggugat yang telah mengirim guna-guna kepada tergugat, hal tersebut disampaikan tergugat kepada penggugat dan orang tua penggugat pada saat itu mendengarnya sehingga orang tua penggugat sangat tersinggung dengan tuduhan tersebut dan mengakibatkan hubungan antara keluarga semakin buruk dan pada akhirnya penggugat meninggalkan tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 10 tahun 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi juga tanpa ada nafkah dari tergugat, bahkan tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan



perempuan lain yang bernama Karmatang tanpa seizin penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, dan penggugat tidak rela dimadu, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat serta memilih untuk bercerai dengan tergugat melalui Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Ridwan, S.H., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 dan 27 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012 untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, maka dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum



Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 112/31/V/2002 tanggal 6 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2002 di Kecamatan Pammana, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI I, umur 44 tahun (ibu kandung penggugat), dan Baharuddin bin Hadding, umur 30 tahun (sepupu satu kali ibu penggugat), setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan, namun belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun setelah tergugat menderita sakit, orang tua tergugat menuduh bahwa orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna



sehingga menyebabkan tergugat sakit, maka setelah mendengar tuduhan tersebut terjadilah percekocokan antara penggugat dengan tergugat, bahkan orang tua tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat dan mengatakan bahwa orang tua penggugatlah yang mengirimkan guna-guna dan mengakibatkan tergugat sakit, sehingga orang tua penggugat merasa sangat tersinggung dengan tuduhan tersebut, namun saksi kedua tidak mendengar langsung tuduhan yang dilontarkan tergugat maupun orang tuanya tetapi hanya mendengar dari orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa akibat dari percekocokan dan tuduhan tersebut maka penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Juni 2002 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 10 tahun 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup untuk penggugat, dan pernah dinasehati agar penggugat kembali rukun bersama dengan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sepanjang berkaitan dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah pernah tinggal bersama selama 9 bulan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.



- Penggugat dengan tergugat sudah bpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.
- Sebelum penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena tergugat dan orang tuanya melontarkan tuduhan bahwa orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna kepada tergugat sehingga menyebabkan tergugat sakit.
- Tuduhan tersebut diucapkan oleh tergugat dihadapan penggugat dan didengar juga oleh orang tua penggugat, bahkan oirang tua tergugat pernah datang menemui orang tua penggugat di rumahnya dan mengatakan bahwa merekalah yang mengirim guna-guna kepada tergugat sehingga menyebabkan tergugat sakit.
- Akibat dari tuduhan tergugat maupun orang tuanya menyebabkan penggugat dan orang tuanya merasa sangat tersinggung dan menyebabkan semakin buruknya hubungan di antara penggugat dengan tergugat maupun antara keluarga kedua belah pihak,
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup untuk penggugat, dan meskipun pernah dinasehati agar penggugat kembali rukun bersama dengan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun selama 9 bulan, akan tetapi ternyata kemudian penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 10 tahun lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya sebagai indikator bahwa sudah lama sekali hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonisi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang



cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama 10 tahun lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama 10 tahun lebih sampai sekarang ternyata adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, karena ketika tergugat sedang sakit, tergugat dan orang tuanya menuduh kalau orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna sehingga menyebabkan tergugat sakit, tuduhan tersebut diucapkan oleh tergugat dihadapan penggugat dan didengar juga oleh orang tua penggugat, bahkan orang tua tergugat pernah datang menemui orang tua penggugat di rumahnya dan mengatakan bahwa merekalah yang mengirim guna-guna kepada tergugat sehingga menyebabkan tergugat sakit.

Menimbang, bahwa sikap tergugat dan orang tuanya yang menuduh bahwa orang tua penggugatlah yang mengirim guna-guna sehingga menyebabkan tergugat sakit, terbukti bukan saja telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka, bahkan diduga rumah tangga mereka sudah retak karena tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga penggugat maupun orang tuanya tidak dapat menerima sikap tergugat dan orang tuanya tersebut.

Menimbang, bahwa sikap orang tua tergugat yang mendatangi orang tua penggugat hanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa merekalah yang mengirim guna-guna sehingga menyebabkan tergugat sakit, hal tersebut bukan saja terbukti telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tetapi juga telah menciptakan konflik yang baru dan semakin menambah retaknya hubungan penggugat dengan tergugat yaitu perselisihan dan pertengkaran antara orang tua penggugat dengan orang tua tergugat, karena sudah tentu orang tua penggugat tidak dapat menerima tuduhan yang tidak benar



tersebut, demikian pula penggugat tidak dapat menerima orang tuanya diperlakukan begitu, sebaliknya penggugat maupun tergugat terbukti mendukung dan membela sikap orang tuanya masing-masing, dan hal inilah yang mendorong semakin retaknya hubungan antara penggugat dengan tergugat dan antara penggugat dengan orang tua tergugat dari satu sisi, dan antara tergugat dengan orang tua penggugat serta antara orang tua penggugat dengan orang tua tergugat di sisi lain.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, juga selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, padahal secara hukum tergugat masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi penggugat sebagai istrinya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi penggugat serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa sebaliknya diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya bahkan sebaliknya ia hanya merasakan penderitaan lahir dan bathin, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil



karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dalam sebuah rumah tangga serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat disebabkan karena perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat, sehingga secara yuridis formal fakta-fakta tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh penggugat terhadap tergugat yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus bahkan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam



kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup



rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1433 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin,, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.
S.H.

Drs. M. Nasruddin,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

S.Ag.

H. Khaeruddin,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.